

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini merupakan sebagai negara berkembang yang masih tergolong negara yang tergabung dalam kelompok Asia Tenggara. Merupakan negara yang dalam tingkat perkembangan ekonomi yang belum begitu mapan. Bahkan ada beberapa parah ahli ekonomi yang mengatakan negara Indonesia merupakan salah satu negara (Asean) dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak jika dibandingkan dengan beberapa negara anggota Asean.¹

Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang sektor pertanian, dalam memenuhi kelangsungan kebutuhan hidupnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari di muka bumi ini.² Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Beras dihasilkan dari sektor pertanian tidak semua pemilik sawah mampu mengelola sawahnya sendiri, dalam hal ini pemilik sawah melibatkan pihak kedua atau penggarap dalam mengelola sawahnya.

Masyarakat dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya senantiasanya dituntut untuk mencari nafkah yang banyak dan tentunya tidak melenceng dari apa yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dalam kaitannya itu manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak akan berkurang, bahkan semakin banyak dan tidak akan terbatas.³

¹Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: 2012), h, 373.

² Jannah Saddam Ash Shidigie, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah*, Milla Vol, Xv, No 1, Agustus 2015, h.103.

³Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Kencana, 2014), h. 68.

Bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap ada tiga macam pertama penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil pembayaran sewa dari penggarap sawah. Kedua penggarap menjadi buru tani dengan mendapatkan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah biasanya disebut dengan buruh tani harian yang lepas. Ketiga penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik untuk diusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sesuai akad kesepakatan yang mereka buat. Bahan baku produksi biasanya seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen dan biaya lainnya dapat diberikan pemilik sawah atau penggarap sawah atau kombinasi yang tergantung dari kesepakatan.

Penggunaan lahan pertanian tergolong dalam dua macam kategori yaitu, kategori lahan yang beririgasi adalah lahan sawah yang pasokan airnya yang bersumber dari jaringan irigasi teknis/irigasi desa. Kemudian lahan non sawah irigasi adalah lahan sawah yang pasokan airnya yang tidak bersumber dari irigasi melainkan bersumber dari air hujan atau sumber lainya yang termasuk kategori lahan sawah tadah hujan.⁴

Penguasaan lahan merupakan faktor penting bagi penduduk yang berdomisili atau tinggal di sebuah pedesaan yang kehidupan yang masih tergantung pada sektor pertanian. Pemilik lahan tidak hanya penting untuk pertanian tetapi mempunyai peran dalam membantu perekonomian masyarakat yang di sekitar wilayah. Sehingga lahan tidak hanya berfungsi sebagai aset produktif bagi masyarakat, tetapi juga sebagai komonitas yang dapat diperjualbelikan dalam masyarakat.

⁴Bambang Winarso. *Dinammika Pola Peguasaan Lahan Sawah Di Wilayah Pedesaan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, Vol, 12, (3),2012, h.137-149.

Kondisi tersebut membuat dampak status lahan yang bersangkutan akan juga dapat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan tingginya pasokan tenaga kerja di satu sisi dan penyerapan tenaga kerja disisi lain merupakan masalah yang sangat besar yang dihadapi hampir semua perekonomian yang di alami negara-negara yang berkembang khususnya Indonesia, kecenderungan semakin tampak jelas. Selama periode 1995-2000, misalnya, angka pertumbuhan kesempatan kerja masih tertinggal 4 sampai 4,5 persen dari pertumbuhan angkatan kerja.⁵Persoalan penciptaan kesempatan kerja semakin hari akan semakin bertambah berat lagi ditinjau dari kualitas kerja itu sendiri. Bila penyerapan kerja yang produktif dapat dipandang sebagai kesempatan kerja yang berhasil diciptakan selama periode yang masih sama dan masih jauh dari harapan, angka pertumbuhan kesempatan kerja yang masih bersatus informal masih lebih tinggi dari angka kesempatan kerja yang masih berstatus formal.

Dilihat dari segi tengah kerja usaha perluasan penyerapan tenaga kerja di satu pihak dan peningkatan pendapatan tenaga kerja di pihak lain masih menimbulkan di lemah sendiri. Sistem bagi hasil (SBH) (*propit shering*) dipandang dapat bisa menangani persoalan perekonomian dalam masyarakat.

Pembangunan ekonomi maupun pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk yang sangat besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan. Bahkan dapat menjadi beban bagi kelangsungan pembangunan. Jumlah penduduk yang terlalu besar tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang menyebabkan sehingga

⁵ Haryo Kuncoro, *Upah System Bagi Hasil Dan Peyerapan Tenaga Kerja*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Jep, Vol,7,No,1, 2002, h.45-46.

sebagian penduduk atau warga yang berada pada usia kerja tidak mendapatkan pekerjaan.⁶

Adam Smith berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan terhadap *auput* dengan tingkat perkembangan penduduk pada akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan penyediaan lapangan kerja. Kalau penduduk mendapatkan pekerjaan akan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh suatu pekerjaan berarti mereka menganggur dan menekankan standar hidup bangsanya menjadi rendah.

Masyarakat yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Seperti diketahui bahwa hampir 99% dari petani di Desa Kariango ini menanam padi dengan tempo satu kali dalam satu tahun melakukan panen dan dilakukan secara besar-besaran. Khususnya di sektor persawahan lahan yang ada di Desa Kariango merupakan sawah tadah hujan, Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan praktek kerja sama kesehariannya apalagi persoalan sewa-menyewa lahan atau praktik bagi hasil pertanian pengelolaan lahan sawah dan sistem akad dan bagi hasilnya sering mengalami perselisihan diantara pengelola dan pemilik, sehingga apa yang telah disepakati awal oleh pemilik dan pengelola lahan tidak sesuai dengan bagi hasil yang diterapkan masyarakat antara pengelola lahan pertanian kepada pemilik lahan pertanian yang ada di Desa Kariango. Hal inilah yang membuat masyarakat yang selalu terjadi perselisihan antara pemilik dan pengelola lahan pertanian yang melakukan kerjasama

⁶Rini Sulistawti, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Propensi Di Indonesia*, Jurnal Eksos, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, h. 195-211.

dan bagi hasil pertanian. Sehingga inilah yang mendorong penulis untuk melakukan observasi lebih jauh dalam meneliti praktek akad kerjasamanya dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang terjadi di Desa Kariango.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian adalah.

- 1.2.1. Bagaimana sistem akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi Islam terhadap akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada tentu adapulah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, tujuannya seperti berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui sistem akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pertanian dan bagi hasil lahan sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

1.3. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan uraian tersebut, diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya :

- 1.4.1. Menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat tentang sistem akad dan bagi hasil yang dilakukan di Desa Kariango.

- 1.4.2. Sebagai bahan rujukan dalam pertimbangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam sistem akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango.
- 1.4.1. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.



